

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
DAERAH SULAWESI TENGAH***Law Enforcement Against Crimes Of Human Trafficking In The Jurisdiction Of  
The Central Sulawesi Regional Police*Ahmad Fauji<sup>a\*</sup>, Ridwan Tahir<sup>a</sup>, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad<sup>a</sup><sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [fauzizikki123@gmail.com](mailto:fauzizikki123@gmail.com)

Article	Abstract
<b>Keywords:</b> Efektivitas; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Perdagangan Orang; Sulawesi Tengah;  <b>Artikel History</b> <b>Received:</b> 04 September 2025 <b>Accepted:</b> 15 September 2025 <b>Published:</b> 13 Oktober 2025  <b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<p><i>This study aims to determine the effectiveness of law enforcement against human trafficking and the obstacles encountered in its implementation in the jurisdiction of the Central Sulawesi Regional Police. This study uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, focusing on primary data obtained through interviews with law enforcement officials from the Central Sulawesi Regional Police, the Central Sulawesi High Court, and the Central Sulawesi High Court. The results of the study show that although the Central Sulawesi Regional Police have made various preventive and repressive efforts, the effectiveness of law enforcement is still hampered by several factors, such as budget constraints, inadequate facilities and infrastructure, low public awareness, and weak inter-agency synergy. In addition, protection for victims still needs to be improved in both legal and social aspects. Therefore, more optimal coordination between law enforcement officials and increased public education are needed as part of a preventive strategy to combat TPPO in the region. In addition, psychological support and legal assistance for victims are very important for the judicial process to run more optimally.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya sinergitas</p>

antarinstansi. Selain itu, perlindungan terhadap korban masih perlu ditingkatkan baik dalam aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih optimal antar aparat penegak hukum serta peningkatan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi preventif dalam menanggulangi TPPO di wilayah tersebut. Selain itu, dukungan psikologis dan pendampingan hukum bagi korban sangat penting agar proses peradilan berjalan lebih optimal.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang kian mengkhawatirkan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan paling menguntungkan setelah peredaran narkoba dan senjata ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa TPPO adalah persoalan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya dalam penegakan hukum pidana.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kasus TPPO menunjukkan tren yang terus meningkat. Data Kepolisian Republik Indonesia mencatat sebanyak 1.062 kasus dilaporkan pada tahun 2023. Faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi penyebab utama yang membuat masyarakat rentan menjadi korban.<sup>2</sup> Laporan Komnas Perempuan, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), hingga Jaringan Nasional Anti TPPO (Jarnas) menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Mereka kerap dijejek dengan janji pekerjaan yang menjanjikan, tetapi berakhir dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, dan bentuk-bentuk perbudakan modern lainnya.<sup>3</sup>

Secara hukum, Indonesia telah memiliki instrumen yang mengatur pemberantasan TPPO. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi landasan hukum utama dalam penanganan kejahatan ini, diperkuat dengan komitmen internasional melalui penandatanganan Protokol Palermo. Sejak lama, KUHP juga telah mengkriminalisasi perdagangan orang melalui Pasal 297, dan pemerintah menindaklanjutinya dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional. Meski demikian, dalam praktiknya, tantangan masih sangat besar, baik dalam aspek penegakan hukum, perlindungan korban, maupun pencegahan kasus baru.<sup>4</sup>

Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Modus yang digunakan oleh pelaku semakin beragam, mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga perdagangan manusia untuk kepentingan seksual. Faktor

<sup>1</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), “*Global Report on Trafficking in Persons*”, United Nations Publications, Vienna, 2020, hlm. 15.

<sup>2</sup> Siti Musdah Mulia, “*Perdagangan Manusia: Perspektif HAM Dan Gender*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 42.

<sup>3</sup> Irfan Kamil, “*SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tahun 2024*”, Kompas.com, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>. diakses pada tanggal 30 Maret 2025, Pukul 23.05 WITA.

<sup>4</sup> Bayu Aji Pramono dan Mahrus Ali, “*Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya di Indonesia*”, Citra Aditya, Jakarta, 2011, hlm. 20.

ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO menjadi beberapa penyebab utama yang membuat masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak-anak, rentan menjadi korban.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus TPPO di Sulawesi Tengah, termasuk di Kota Palu, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menangani sebanyak 42 laporan terkait TPPO dengan jumlah tersangka sebanyak 46 orang dan korban mencapai 69 orang, yang terdiri atas 59 wanita dewasa serta 10 anak-anak. Modus yang paling umum digunakan adalah eksploitasi pekerja migran (PMI) atau Pembantu Rumah Tangga (PRT) sebanyak 11 kasus, Pekerja Seks Komersial (PSK) sebanyak 25 kasus, serta eksploitasi anak dalam enam kasus.<sup>5</sup>

Modus yang digunakan beragam, mulai dari eksploitasi pekerja migran, pekerja seks komersial, hingga eksploitasi anak. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya TPPO, sehingga membuat kelompok rentan semakin mudah terjatuh dalam jeratan perdagangan manusia.<sup>6</sup> Meningkatnya kasus TPPO di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu, mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan sekaligus menegaskan pentingnya penguatan hukum. Penegakan hukum yang tegas serta edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka perdagangan orang, agar kejahatan yang merendahkan martabat manusia ini dapat dicegah sejak dini.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari lapangan untuk memahami efek nyata dari hukum di tengah masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Efektivitas penegakan hukum terhadap perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks, karena melibatkan berbagai unsur seperti eksploitasi, kekerasan, pelanggaran HAM, hingga perdagangan jaringan lintas negara. TPPO dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang begitu luas dan sistematis, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.<sup>7</sup> Di Indonesia, TPPO tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah yang secara geografis strategis, salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan fokus pada pelaksanaan peran aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya yang dilakukan baik

---

<sup>5</sup> Hafis Hamdan, “Polda Sulteng Tangani 42 Kasus TPPO Sepanjang 2023, 46 Orang Jadi Tersangka”, detik.com, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7117406/polda-sulteng-tangani-42-kasus-tpo-sepanjang-2023-46-orang-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.42 WITA.

<sup>6</sup> Nur Amalia Amir, “Satgas TPPO Polda Sulteng Ungkap Sebanyak 18 Kasus Perdagangan Orang”, Antaranews.com, 2023, <https://sulteng.antaranews.com/berita/273495/satgas-tpo-polda-sulteng-ungkap-sebanyak18-kasus-perdagangan-orang> pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.45 WITA.

<sup>7</sup> Muhammad Fitrah Narska Saputra and Kartini Malarangan, “KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Palu)”, JIH Aktualita, 1, no. 3 (2024).

dalam bentuk tindakan pencegahan (*preventif*), penegakan hukum (*represif*), maupun langkah-langkah pemulihan bagi korban dapat berjalan secara optimal.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Untuk mengukur efektivitas penegakan hukum tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan aparat dalam menangkap pelaku atau menyelesaikan kasus, melainkan harus dilihat secara menyeluruh dari berfungsinya seluruh sistem hukum. Hal ini meliputi keberadaan aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan, lembaga penegak hukum yang kompeten, serta kesadaran hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum dapat berjalan efektif apabila tiga elemennya berjalan secara sinergis, antara lain:<sup>9</sup>

1. Substansi Hukum (*Substance of The Law*): adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
2. Struktur Hukum (*Struktur of Law*): merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*): terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana perdagangan orang, sangat ditentukan oleh sinergi antara tiga komponen utama tersebut. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan hukum akan mengalami kendala.

Untuk menilai efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO, penulis melakukan penelitian pada sejumlah instansi terkait, antara lain Polres Sigi, Polda Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, serta Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Selain itu, penulis juga mewawancarai aparat penegak hukum yang pernah menangani perkara TPPO guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum perdagangan orang di wilayah tersebut.

Kompol Dirham Salama, S.H. menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap TPPO sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga. Ia menjelaskan bahwa TPPO adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan lintas daerah dan bahkan lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Polri, Kejaksaan, Dinas Tenaga Kerja, Imigrasi, serta BP2MI untuk memastikan proses perlindungan korban berjalan sesuai dengan peraturan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>9</sup> Teddy Lesmana, "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial," Nusa Putra University, n.d., <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

Lebih lanjut Kompol Dirham Salama, S.H. juga mengungkapkan bahwa faktor lemahnya pengawasan di bandara lokal seperti Mutiara Sis Al-Jufri Palu turut mempersulit deteksi awal terhadap korban TPPO. Karena bandara tersebut bukan bandara internasional, maka pengawasan keimigrasian terhadap keberangkatan warga sipil sangat terbatas. Banyak korban TPPO yang keluar dari daerah melalui jalur sah, namun tanpa dokumen kerja yang sesuai, lalu kemudian dieksploitasi di tempat tujuan.<sup>10</sup>

Jaksa Sultan menjelaskan bahwa penanganan perkara TPPO memiliki kekhususan tersendiri karena diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga jaksa dituntut memahami aspek hukum yang lebih teknis dibanding perkara pidana biasa. Peran kejaksaan dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), di mana jaksa meneliti alat bukti sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan.

Dalam persidangan, jaksa bertindak sebagai wakil negara untuk membuktikan dakwaan melalui bukti dan saksi, meski keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Ia juga menekankan bahwa secara struktural, Kejati hanya berfungsi sebagai koordinator dan pengawas, sementara penanganan langsung dilakukan oleh Kejari di daerah sesuai *locus delicti*. Hambatan utama yang sering muncul adalah kesulitan pembuktian, terutama saat korban mencabut keterangan di persidangan, serta batas waktu penelitian berkas selama 14 hari sesuai KUHAP yang kerap menjadi tantangan.

Meskipun begitu, penanganan perkara TPPO di Sulawesi Tengah dinilai cukup efektif karena berkas yang lengkap selalu diproses ke pengadilan, sedangkan yang tidak lengkap segera dikembalikan dengan petunjuk untuk diperbaiki. Jaksa Sultan menekankan pentingnya integritas jaksa serta koordinasi lintas lembaga, dan menyarankan agar kondisi di lapangan juga digali lebih jauh melalui wawancara dengan jaksa di tingkat Kejari.<sup>11</sup>

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa peran pengadilan tinggi dalam perkara TPPO hanya pada tahap banding, sehingga hambatan besar biasanya terjadi di tahap penyidikan, penuntutan, atau pengadilan negeri. Ia menyoroti pentingnya restitusi bagi korban TPPO yang meskipun belum diatur secara rinci dalam undang-undang, sudah mulai diterapkan dalam beberapa kasus apabila terbukti layak berdasarkan bukti yang sah.

Dalam aspek pembuktian, keterangan saksi dan korban sangat penting namun sering terkendala trauma, sehingga dukungan LPSK diperlukan. Ia juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan kesaksian sangat berpengaruh, meski masih banyak yang enggan terlibat karena ketakutan atau ketidaktahuan hukum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian data dan wawancara dari berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tinggi di wilayah Sulawesi Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan perkara TPPO telah berjalan dengan baik, namun efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO tidak dapat bergantung hanya pada satu institusi saja, karena sifat kejahatannya yang kompleks, lintas wilayah, dan sering kali melibatkan jaringan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan

---

<sup>10</sup> Wawancara peneliti dengan Kompol Dirham Salama, S.H. selaku Kasubdit IV Unit PPA Polda Sulteng pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA.

<sup>11</sup> Wawancara peneliti dengan Bapak Sultan, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 14.10 WITA.

<sup>12</sup> Wawancara peneliti dengan Bapak Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 10.35 WITA

kolaboratif, yang melibatkan kerja sama erat antara aparat penegak hukum, lembaga layanan sosial, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat itu sendiri. Sinergi lintas sektor ini sangat penting dalam setiap tahapan penanganan kasus, mulai dari deteksi dini, proses penyidikan dan penuntutan, perlindungan dan pemulihan korban, hingga penegakan hak restitusi yang dijamin oleh hukum.

Lembaga-lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem perlindungan terhadap korban, baik dalam aspek hukum, psikologis, maupun sosial. Tidak kalah penting, strategi pencegahan juga perlu digencarkan melalui peningkatan edukasi hukum, literasi digital, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah rawan praktik perekrutan ilegal.

Dengan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat, maka potensi individu untuk menjadi korban TPPO dapat diminimalisir secara signifikan. Dengan demikian, penanggulangan TPPO perlu diarahkan pada model penegakan hukum yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak asasi korban.

## **B. Hambatan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah**

Penegakan hukum terhadap TPPO di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dan memberantas kejahatan terorganisir yang sangat merugikan korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kejahatan ini sering kali dilakukan secara terselubung, dengan modus yang terus berkembang, dan melibatkan jaringan lintas wilayah bahkan lintas negara. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama lintas sektor yang kuat, serta dukungan sumber daya manusia dan sarana yang memadai.<sup>13</sup>

Mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hambatan dalam penegakan hukum dapat dianalisis melalui tiga komponen utama sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menentukan bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan sejauh mana suatu kejahatan dapat ditangani secara efektif oleh sistem yang ada.

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO, perlu dilihat secara menyeluruh melalui pendekatan terhadap tiga aspek tersebut. Adapun beberapa hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum Polda Sulawesi Tengah dalam menangani kasus-kasus TPPO akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>14</sup>

### **1. Dilihat dari Segi Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

- a. Kurangnya sinkronisasi antara UU TPPO dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang relevan

Dalam praktik penanganan perkara eksploitasi seksual, aparat penegak hukum kerap menghadapi kesulitan karena UU TPPO tidak sepenuhnya mampu menjangkau seluruh bentuk kejahatan. Akibatnya, Undang-Undang Perlindungan Anak sering dijadikan dasar hukum tambahan untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketidakserasian ini mencerminkan

---

<sup>13</sup> Hikma Nurhidaya, Nurhayati Mardin, and Titie Yustisia, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Traf-Ficking Di Wilayahah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah," *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 1, no. 3 (2024): 208–22, <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1521>.

<sup>14</sup> Wawancara peneliti dengan Kasubdit IV Unit PPA Polda Sulteng Kumpul Dirham Salama, S.H., Kanit Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Aipda Ridwan Mardjengi, S.H., Anggota Penyidik Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Brigpol Moh. Syahril S. L., S.H., M.H., pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA

lemahnya harmonisasi antar-regulasi, sehingga aparat berpotensi menghadapi keraguan dalam menentukan pasal yang digunakan. Kondisi demikian menunjukkan pentingnya upaya sinkronisasi dan penyusunan pedoman teknis terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum.

b. Minimnya Pengaturan tentang Perlindungan dan Tanggung Jawab Korban

UU TPPO belum memberikan ketentuan yang komprehensif mengenai peran korban dalam proses hukum. Ketika korban bersikap pasif atau menolak memberikan keterangan, aparat tidak memiliki landasan yang memadai untuk menentukan langkah selanjutnya. Padahal, kesaksian korban merupakan salah satu instrumen penting dalam pembuktian tindak pidana. Kekosongan aturan ini memperlihatkan lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan, sekaligus memperburuk efektivitas penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas terkait perlindungan maupun tanggung jawab korban.

c. Terbatasnya Instrumen Hukum untuk Menjerat Pelaku TPPO Digital

Transformasi teknologi telah melahirkan pola baru dalam kejahatan perdagangan orang, khususnya melalui aplikasi digital seperti *MiChat*. Namun, instrumen hukum yang ada belum mengatur secara spesifik tindak pidana berbasis platform daring tersebut. Aparat kerap menemui hambatan dalam menjerat pelaku karena tidak adanya pasal yang secara eksplisit mencakup modus digital. Situasi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi agar substansi hukum mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan siber, termasuk perdagangan orang melalui media digital.

2. Dilihat dari Segi Struktur Hukum (*Legal Structure*)

a. Koordinasi antar Lembaga yang Belum Optimal

TPPO merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak aktor lintas sektor. Namun, koordinasi antar lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih belum maksimal. Informasi dari masyarakat terkait tahap awal perekrutan korban sering tidak tersedia, sehingga aparat baru dapat bertindak setelah korban dilaporkan. Keterbatasan koordinasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus sangat ditentukan oleh sinergi antar institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

b. Proses Penyidikan

Tahap penyidikan sering menghadapi hambatan serius, terutama ketika pelaku berada di luar negeri atau korban enggan bekerja sama setelah dipulangkan ke tanah air. Banyak korban memilih diam karena faktor ekonomi maupun trauma, sehingga penyidik kesulitan memperoleh keterangan yang valid. Situasi ini berimplikasi pada lemahnya pembuktian, mengingat keterangan korban memegang peran penting dalam konstruksi perkara.

c. Sarana Transportasi dan Biaya Operasional

Mobilitas aparat dalam menangani kasus TPPO sering terkendala oleh keterbatasan sarana transportasi serta minimnya dukungan anggaran. Kondisi ini memperlambat proses penindakan, khususnya jika kasus melibatkan pelaku lintas wilayah yang membutuhkan biaya besar dan tenaga operasional tambahan.

d. Keterbatasan Teknologi dan Sumber Daya Pendukung

Kemajuan teknologi menuntut adanya perangkat digital untuk mendeteksi dan melacak aktivitas pelaku TPPO. Namun, sebagian besar unit kepolisian di daerah belum memiliki alat pelacak sendiri dan masih bergantung pada bantuan subdit tertentu di Polda.

Keterbatasan ini menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan, terutama ketika pelaku sudah berpindah lokasi atau melintasi batas negara.

e. Lemahnya Pengawasan Jalur Keberangkatan

Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu kerap dimanfaatkan sebagai jalur keberangkatan korban TPPO. Statusnya sebagai bandara non-internasional membuat aparat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mencegah calon korban yang berangkat dengan dokumen resmi. Hal ini menyebabkan pengawasan hanya sebatas pemantauan, sehingga sindikat dapat memanfaatkan celah tersebut untuk memberangkatkan korban secara legal namun tanpa pengawasan ketat.

f. Minimnya Penyidik Perempuan dan Kompetensi Khusus

Kasus TPPO banyak melibatkan perempuan dan anak yang membutuhkan pendekatan sensitif serta ramah korban. Sayangnya, jumlah penyidik perempuan di Sulawesi Tengah masih terbatas. Selain itu, belum semua penyidik memperoleh pelatihan khusus terkait TPPO, baik dari aspek hukum, psikologi, maupun teknik wawancara korban. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa, sehingga berkas perkara kerap mengalami pengembalian (P-19).

3. Dilihat dari Segi Budaya Hukum (*Legal Culture*)

a. Korban Enggan Memberikan Keterangan

Banyak korban TPPO menolak memberikan keterangan secara terbuka karena faktor trauma, tekanan ekonomi, maupun ikatan emosional dengan pelaku. Sebagian bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban, sementara yang lain justru beralih menjadi pelaku akibat kondisi sosial-ekonomi. Tidak jarang korban mencabut laporan meskipun perkara sudah masuk tahap penyidikan. Fenomena ini menimbulkan kesulitan besar dalam pembuktian di pengadilan, mengingat keterangan korban merupakan salah satu unsur utama.

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk perdagangan orang masih menjadi tantangan besar. Praktik seperti pekerja tanpa kontrak resmi, eksploitasi anak, maupun pengiriman tenaga kerja ilegal kerap tidak dianggap sebagai TPPO. Rendahnya kesadaran ini membuat masyarakat mudah tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa mempertimbangkan risiko. Padahal, apabila masyarakat mampu mendeteksi sejak tahap awal perekrutan, aparat penegak hukum dapat bertindak lebih cepat untuk mencegah terjadinya eksploitasi.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Tengah telah berjalan cukup efektif, namun masih menghadapi berbagai hambatan dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya masih terkendala pada aspek pembuktian dan pemahaman pasal. Dari sisi struktur, terbatasnya jumlah penyidik, minimnya penyidik perempuan, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana, serta kurangnya pemanfaatan teknologi modern menghambat penanganan kasus. Selain itu, faktor sosial berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya kemiskinan, serta keengganan korban memberikan keterangan turut memperlemah proses penegakan hukum. Oleh karena itu,



efektivitas penanganan TPPO memerlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait.

### **Saran**

Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap TPPO di Sulawesi Tengah, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan berkala yang menitikberatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, khususnya dalam aspek teknik pembuktian. Dari sisi kelembagaan, penambahan jumlah penyidik serta penyediaan sarana dan teknologi modern sangat diperlukan, disertai pembentukan tim kerja lintas sektor agar koordinasi lebih terarah. Sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama di daerah rawan, juga harus diperluas guna meningkatkan kesadaran serta keberanian korban untuk melapor. Pemerintah daerah dapat berperan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan agar risiko menjadi korban TPPO dapat diminimalisasi. Selain itu, dukungan psikologis dan pendampingan hukum bagi korban sangat penting agar proses peradilan berjalan lebih optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Bayu Aji Pramono dan Mahrus. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 2011.
- Amir, Nur Amalia. "Satgas TPPO Polda Sulteng Ungkap Sebanyak 18 Kasus Perdagangan Orang." *Antaranews.com*, 2023.
- Fitrah Narska Saputra, Muhammad, and Kartini Malarangan. "KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Palu)." *JIH Aktualita* □ 1, no. 3 (2024).
- Hamdan, Hafis "Polda Sulteng Tangani 42 Kasus TPPO Sepanjang 2023, 46 Orang Jadi Tersangka", *detik.com*, 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7117406/polda-sulteng-tangani-42-kasus-tpo-sepanjang-2023-46-orang-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 18 Februari 2025, Pukul 15.42 WITA.
- Hikma Nurhidaya, Nurhayati Mardin, and Titie Yustisia. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Traf-Ficking Di Wilayahh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah." *Jurnal Ilmu Hukum Aktual* 1, no. 3 (2024): 208–22. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT/article/view/1521>.
- Kamil, Irfan. "SBMI Ungkap Ada 251 Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tahun 2024." *Kompas.com*, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10205771/sbmi-ungkap-ada-251-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-tahun-2024>.
- Lesmana, Teddy. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial." Nusa Putra University, n.d. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Mulia, Siti Musdah. "Perdagangan Manusia: Perspektif HAM Dan Gender." *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*, 2019, 42.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. "Global Report on Trafficking in Persons." *United Nations Publications*, 2020, 15.
- Wawancara peneliti dengan Kompol Dirham Salama, S.H. selaku Kasubdit IV Unit PPA Polda

Sulteng pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA.

Wawancara peneliti dengan Bapak Sultan, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Mei 2025 pukul 14.10 WITA.

Wawancara peneliti dengan Bapak Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 10.35 WITA.

Wawancara peneliti dengan Kasubdit IV Unit PPA Polda Sulteng Kopol Dirham Salama, S.H., Kanit Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Aipda Ridwan Mardjengi, S.H., Anggota Penyidik Subdit IV Unit PPA Polda Sulteng Brigpol Moh. Syahril S. L., S.H., M.H., pada tanggal 5 Mei 2025 pukul 10.05 WITA